



Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Registrasi Perkara Nomor 168-04-12/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai GOLKAR) untuk Pengisian Kursi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Wilayah Jawa Barat Dapil X

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI <i>Phak. Terkait</i>	
NOMOR	<i>168 04 12 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</i>
HARI	<i>: Jumat</i>
TANGGAL	<i>: 05 Juli 2019</i>
JAM	<i>: 16.31 WIB</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia,
 Menteng Jakarta Pusat 10350, telp. (021)
 3929801
 NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia,
 Menteng Jakarta Pusat 10350, telp. (021)
 3929801
 NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/DPP BAHU/MK/VII/2019, memberi kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M
 Hermawi Taslim., S.H.
 Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
 Wibi Andrino., S.H., M.H.
 DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
 Dedy Ramanta., S.H
 Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
 Rahmat Taufit, S.H
 Aperdi Situmorang., S.H.
 Heriyanto Citra Buana., S.H.
 M. Hafidh Rahmawan., S.H.
 Reza Mohammad Noord., S.H., M.H

Nasrullah, S.H.
 Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
 Wahyudi., S.H.
 Andana Marpaung., S.H., M.H.
 Parulian Siregar., S.H., M.H.
 Michael R. Dotulong., S.H., M.H
 Eric Branado Sihombing., S.H.
 Sahat Tambunan., S.E., S.H.
 Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
 Pangeran., S.I.Kom., S.H.
 Ucok Edison Marpaung., S.H

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 3929801, No. HP/WA: 081380821818, *Email*: bahu-partainasdem@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 168-04-12/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai GOLKAR), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa menurut Pihak terkait Permohonan Perkara yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, melainkan kewenangan Badan Pengawas Pemilu. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pihak Terkait Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permasalahan pelanggaran ADMINISTRATIF, sehingga demikian Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon.
- 2) Bahwa sebagai untuk diketahui untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil X Jawa Barat, terdiri atas 2 Wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
- 3) Bahwa alasan-alasan Pihak Terkait menyatakan Permohonan Pemohon bersifat Pelanggaran Administratif, karena pada pokoknya Pemohon mempersoalkan penggelembungan suara di Dapil X Kabupaten Karawang.
- 4) Bahwa permasalahan penggelembungan suara yang dipermasalah kepada Caleg nomor urut 5 dari Partai NasDem sudah pernah diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Jawa Barat. Dalam Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat, Panwaslu memutuskan bahwa Pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor dinyatakan tidak cukup bukti.
- 5) Bahwa sesuai dengan pasal 461 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pada pokoknya seluruh pelanggaran administratif pemilu adalah kewenangan penyelesaiannya berada pada Badan Pengawas Pemilu. Dengan demikian, maka mahkamah tidak dapat untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah patut dan layak mahkamah untuk menolak Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait Permohonan dari Pemohon, adalah **permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)** karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada halaman 5 sampai dengan 21 Permohonan Pemohon, yakni table 1 A Persandingan data perolehan suara Pihak Terkait di C1 dengan DAA1, akan tetapi tidak menyebutkan secara jelas berapa total seluruh perbedaan perolehan data tersebut. Begitupula pada tabel B dalam halaman 21 sampai dengan 23 Permohonannya, Pemohon hanya membandingkan Data DAA1 dengan DA1 yang terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait tanpa menjelaskan total jumlah perolehan suara yang berbeda.
- 2) Bahwa kemudian dari 2 tabel persandingan (tabel A dan tabel B) yang Pemohon cantumkan pada halaman 5 sampai dengan 21 Permohonannya, Pemohon hanya menyatakan telah terjadi perolehan penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 16.182 suara tanpa alasan yang jelas. Pemohon tidak menjelaskan dari mana? dari partai mana? dan bagaimana penggelembungan suara tersebut bisa terjadi. Oleh karenanya, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan penggelembungan suara, adalah suatu alasan yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak jelas.
- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya secara tiba-tiba menyatakan pihak Terkait melakukan penggelembungan suara sebanyak 16.182 suara tanpa menguraikan dan menyebutkan perolehan suara partai politik yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak jelas. Permohonan yang tidak menguraikan perolehan suara yang benar menurut pemohon dapat diklasifikasikan sebagi permohonan yang tidak jelas, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU No. 8 tahun 2011 Jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018. Oleh karenanya patut dan layak Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya sepanjang untuk Pengisian Kursi DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil X Jawa Barat.
- 4) Bahwa alasan selanjutnya Pihak Terkait menyatakan Permohonan Pemohon *obscuur libel* adalah TIDAK JELASNYA SIAPA TERMOHON/ PARA PIHAK yang dimaksud oleh Pemohon? Karena pada halaman 2 Permohonan Pemohon, Termohonnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), **AKAN TETAPI** pada halaman 23 Permohonan Pemohon poin 3.1.1 bagian Petitum, Pemohon

menyatakan sebagai TERMOHON adalah Partai NasDem. Hal ini sangat menunjukkan ke TIDAK JELASAN Pemohon dalam menentukan siapa sebenarnya Termohon, apakah KPU atau Partai NasDem?. Dengan tidak jelasnya Para Pihak dalam Permohonan Pemohon, maka patut dan layak Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang *obscuur libel*.

- 5) Bahwa kemudian pada bagian Posita Permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait menggelembung sebanyak 16.182 suara di Kabupaten Karawang, tanpa menyebutkan sebelumnya berapa sebenarnya total perolehan suara yang diraih Pihak Terkait di Kabupaten Kerawang. Yang kemudian secara tiba-tiba dalam Petitum Pemohon pada poin 3.1.1 langsung meminta menetapkan suara partai NasDem sebanyak 62.500 suara. Berdasarkan hal tersebut, maka Posita dan Petitum Pemohon dapat dikatakan tidak nyambung dan tidak jelas, sehingga patut dan layak pula Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan **PEMOHON** haruslah dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga karenanya haruslah dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait, menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya terkait permohonannya terhadap perolehan suara untuk mengisi kursi anggota DPRD Provinsi dari dapil X Jawa Barat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa dalil-dalil Pihak Terkait, merupakan satu kesatuan terhadap dalil-dalil dalam Eksepsi.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dan menyatakan tidak benar perolehan suara Pihak Terkait di Jawa Barat X yang dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya.
4. Bahwa Pihak Terkait menyatakan perolehan suara yang benar Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (Bukti PT-1) adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR UNTUK PENGISIAN KURSI ANGGOTA DPRD DARI DAPIL X JAWA BARAT.

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Jumlah Kursi
1	PKB	173.209	1
2	GERINDRA	289.532	2
3	PDIP	206.149	1
4	GOLKAR	236.148	1

5	NASDEM	91.532	1
6	GARUDA	7.269	-
7	BERKARYA	44.406	-
8	PKS	188.117	1
9	PERINDO	58.166	-
10	PPP	53.235	-
11	PSI	17.882	-
12	PAN	56.445	-
13	HANURA	34.747	-
14	DEMOKRAT	168.717	1
15	PBB	21.529	-
15	PKPI	2.787	-
TOTAL		1.649.870	8 Kursi

5. Bahwa ada 8 (delapan) kursi untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil X Jawa Barat. Dapil X Jawa Barat terdiri dari TPS-TPS yang berada di wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
6. Bahwa pada pokoknya Pemohon berdasarkan dalam tabel persandingan, Permohon mendalilkan terjadi perbedaan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Formulir C1-DPRD Provinsi (tabel A) dengan DAA1-DPRD Provinsi dan DAA1-DPRD dengan DA1-DPRD (tabel B) Provinsi pada 13 Kelurahan dan 9 Kecamatan di Kabupaten Karawang.
7. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan tabel A dan tabel B, perolehan suara Pihak Terkait mengelembung sebanyak 16.182, tanpa memaparkan dan menguraikan bagaimana? Dari mana sumbernya? dan siapa yang menggelembungkan perolehan suara tersebut? Serta tidak menguraikan perolehan suara yang benar tiap partai Politik adalah berapa?
8. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan penghitungan dari Tabel A dan Tabel B yang ada di Permohonan Pemohon, maka jumlah suara total jumlah suara yang berbeda antara C1 dengan DAA1 dan DAA1 dengan DA1 adalah sebanyak 1.022 suara, **BUKAN** sebanyak 16.182 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Yang oleh karenanya walaupun Mahkamah menganulir suara Pihak Terkait sebagaimana dalam tabel A dan tabel B, maka tidak akan signifikan dan tidak mengubah komposisi perolehan kursi bagi Pemohon dan peserta Partai Politik lainnya.
9. Bahwa pada kenyataannya, saat Rekapitulasi baik dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi Jawa Barat. **Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan** terhadap Perolehan Suara di TPS-TPS yang di dalilkan oleh Pemohon.
10. Bahwa ada pun keberatan/laporan yang terkait dengan Pihak Terkait adalah Laporan ke BAWASLU adalah dari Hotma Agus Sihombing sebagai Pelapor sebagaimana dalam Formulir Model ADM-22 putusan Pemeriksaan Acara Cepat, tentang berikut:
 - Adanya dugaan Pelanggaran Perubahan Angka Perolehan dalam salinan C1 tidak dilakukan dengan paraf, tercoret dan tidak jelas.
 - Penjumlahan angka perolehan Suara Partai NasDem dengan jumlah suara sah dalam C1 TPS 12, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek.

- Jumlah angka Perolehan caleg Nomor urut 5 dari Partai NasDem atas nama Sabil Akbar S.Ip tidak sesuai dengan salinan DAA1 dan DA1
11. Bahwa terkait Laporan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 8 tersebut diatas, telah didapatkan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terhadap salinan C1 TPS 12 Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang milik Pelapor, perolehan suara Partai NasDem adalah sebanyak 10 suara, namun setelah disandingkan dengan C1 Hologram milik KPU Kabupaten Karawang dan salinan C1 Bawaslu adalah perolehan suara caleg dan partai adalah sebanyak 63 suara.
 - Terhadap perolehan suara di TPS 17 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Menurut salinan C1 Pelapor dan salinan C1 Bawaslu jumlah seluruh perolehan suara Caleg dan Partai NasDem adalah sebanyak 36 suara, yang kemudian disandingkan dengan C1 Hologram milik KPU Kabupaten Karawang jumlah perolehan suara Caleg dan Partai NasDem adalah sebanyak 56 suara. Bahwa kemudian pada salinan C1 Pelapor dan salinan C1 Bawaslu Kabupaten Karawang, didapati beberapa coretan dan penebalan tanpa adanya paraf, sedangkan dalam C1 Hologram milik KPU kabupaten Karawang tidak terdapat coretan maupun penebalan.
12. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan layaklah Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

9 PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dari Dapil X Jawa Barat.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Propinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 7 pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	173.209
2	GERINDRA	289.532
3	PDIP	206.149
4	GOLKAR	236.148
5	NASDEM	91.532
6	GARUDA	7.269
7	BERKARYA	44.406
8	PKS	188.117
9	PERINDO	58.166
10	PPP	53.235
11	PSI	17.882
12	PAN	56.445
13	HANURA	34.747
14	DEMOKRAT	168.717
15	PBB	21.529
15	PKPI	2.787


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait**



Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M



Regginaldo Sultan, S.H., M.M.



Andana Marpaung, S.H., M.H.



Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.



M. Hafidh Rahmawan, S.H.



Rahmat Taufit, S.H



Aperdi Situmorang, S.H



Ahas Weros Manalu, S.H